



Jakarta, 28 Agustus 2019

Nomor: 118L/JSU-TJT/VIII/2019

Kepada Yth.:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta – 10710

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak
Telepon : 021 526 2121, 527 2121
Faksimili : 021 526 7878
Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : inquiry@suryainternusa.com

1.	Tanggal Kejadian	26 Agustus 2019
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan perjanjian pinjaman antar perusahaan antara Perseroan dengan PT Suryacipta Swadaya (" SCS "), anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Dengan merujuk pada Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31") dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan ("Perjanjian"), dengan uraian sebagai berikut: Para Pihak dalam Perjanjian: - Perseroan; dan - SCS.

PT. Surya Semesta Internusa Tbk.
Tempo Scan Tower, 20th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
inquiry@suryainternusa.com
www.suryainternusa.com



		Jumlah Pinjaman: sampai dengan Rp 1.450.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah). Tujuan Perolehan Pinjaman: Perseroan memberikan pinjaman kepada SCS yang antara lain akan digunakan oleh SCS untuk pembangunan tahap I proyek industri di Subang. Keterangan lain: Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada SCS tersebut diperoleh oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 31 Mei 2018 antara Perseroan dan International Finance Corporation dengan jumlah keseluruhan sampai dengan US\$100.000.000.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan	Dengan penyaluran pinjaman IFC ke SCS sesuai dengan tujuan pinjaman IFC, maka SCS memiliki tambahan dana utk melakukan akusisi dan pengembangan tanah di Subang yg akan memberikan manfaat bagi Perseroan di masa mendatang.
5.	Keterangan lain-lain	Nilai dari Perjanjian melebihi 20% (dua puluh persen) atau sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Untuk Periode 31 Desember 2018 (Audited) adalah sebesar Rp4.385.006.334.887,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) Dengan mengingat transaksi penandatanganan Perjanjian tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan persen) sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a butir (1) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan No. IX.E.2"), maka Perseroan hanya wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 31 paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya penandatanganan Perjanjian tersebut.



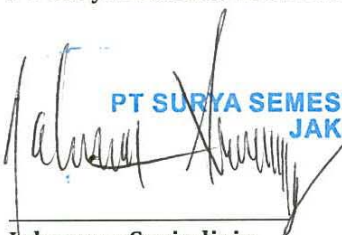
surya internusa

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Apabila terdapat hal-hal material lainnya yang mengubah informasi yang disampaikan dalam surat ini, maka akan segera disampaikan kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

PT Surya Semesta Internusa Tbk.


PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA

Johannes Suriadjaja
Direktur Utama



The Jok Tung
Direktur

Tembusan kepada Yth.:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)